

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI BISNIS

May Shinta Retnowati,¹ Yeni Zannuba Arifah,² Muhammad Irkham Firdaus,³ Devid Frastiawan Amir Sup,⁴ Muhammad Abdul Aziz⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Darussalam Gontor

¹mayshinta@unida.gontor.ac.id, ²yenizannubaarifah@gmail.com,

³irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id, ⁴devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id,

⁵mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

Abstract: *According to the form of the agreement, it is divided into three stages, namely pre-contact, contract and post-contract. The pre-contract stage is a very important stage in a series of agreements, because at that stage there is an agreement process (negotiation) commonly referred to as offer and acceptance.) which leads to two possibilities, agree or disagree. This study aims to balance the principle of freedom of contract and the principle of fairness in the process of entering into a contract or agreement in a business transaction and the importance of applying the principle of fairness in business transactions. The research method used is Library Research. The available data or information is taken from the literature relevant to the title. The result of this study is that the principle of freedom of contract is one of the principles that play an important role in triggering contracts or agreements in business transactions, because based on the principle of freedom of contract, people may or may not enter into contracts or agreements. By applying the principle of fairness in business transactions, it will be able to generate profits for both parties, and so as not to hurt each other between the two. Until the two do each other, I'm not good at achieving success together. A good I'kad is very necessary in executing agreements, especially in business transactions, this is intended to avoid things that could cause injustice.*

Keyword: *The principle of freedom of contract, the principle of justice, business transactions*

Abstrak: *Menurut bentuknya perjanjian terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra kontak, kontrak dan pasca kontrak, Tahap pra kontrak menjadi tahapan yang sangat penting dalam rangkaian perjanjian, karena pada tahap itu terjadi proses pemufakatan (negosiasi) yang biasa disebut dengan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) yang berujung pada dua kemungkinan, sepakat atau tidak sepakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara asas kebebasan berkontrak dan asas keadilan pada proses terjadinya suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis dan pentingnya penerapan asas keadilan dalam transaksi bisnis. Metode penelitian yang digunakan yakni Library Research. Adapun data-data atau keterangan yang ada diambil dari literatur yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini adalah asas kebebasan berkontak merupakan*

salah satu asas yang berperan penting untuk memicu terjadinya suatu kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis, karena dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat suatu kontrak atau perjanjian. Dengan menerapkan asas keadilan dalam suatu transaksi bisnis, akan dapat menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak, dan agar tidak saling merugikan antara keduanya. Agar keduanya saling melakukan I'tidak baik untuk mencapai kesuksesan bersama. I'kad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan suatu perjanjian khususnya dalam transaksi bisnis, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keadilan, Transaksi Bisnis

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang diikuti dengan meningkatnya transaksi bisnis di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat kondusif bagi masyarakat yang akan berbisnis di Indonesia, tidak hanya dari kalangan pebisnis Indonesia, tetapi juga dari manca negara. Untuk menjamin kepastian hukum para pihak, diperlukan ikatan yang dapat digunakan para pihak dalam berbisnis. Untuk itu, diperlukan figur hukum perjanjian.

Indonesia merupakan Negara hukum dan dibentuknya peraturan perundang undangan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (*welfare state*). Dari berbagai komponen-komponen hukum yang telah ditetapkan, penting adanya kepatuhan dalam menjalankan suatu peraturan. Sebagai manusia yang selalu berkaitan dengan manusia lain tak luput dari suatu kerjasama yang melahirkan suatu perjanjian antara satu dengan yang lain maka sering terjadinya sengketa-sengketa yang kerap menjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut akhirnya melahirkan tindakan hukum-hukum yaitu, suatu hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Maka terdapat asas asas yang menaungi perjanjian antara kedua belah pihak yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas itikad baik, Asas personalitas, Asas berkontrak dalam islam. Beberapa Asas diatas telah secara resmi diterapkan oleh masyarakat demi keberlangsungan suatu kerjasama. (Yulianti, 2008)

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja yang dibutuhkan

masyarakat asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Seperti yang sudah disebut diatas bagian-bagian dari asas-asas kontrak salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak dan asas berkontrak dalam Islam, di dalam asas berkontrak dalam Islam terdapat asas keadilan yang memicu perbuatan-perbuatan para kontraktor untuk berbuat adil sesuai dengan kriteria hukum maupun agama. (Marsono, 2019)

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tugas ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research*, yang termasuk dalam ranah kajian non doktrinal. Adapun data-data atau keterangan yang ada diambil dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul. Dari data dan referensi yang didapat kemudian dikaji dan dimuat ulang untuk pembahasan dalam penulisan tugas ini.

Sesuai dengan obyek kajiannya yakni non doktrinal, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan judul. Berhubungan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo menyatakan dalam upaya menyempurnakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Menurut Pieter Mahmud Marzuki data (bahan hukum) yang diperoleh merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. (Mertokusumo, 2007)

Data yang diperoleh juga menggunakan data sekunder berasal dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan pada bahan-bahan yang di dokumentasikan, sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumentasi yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, tulisan para ahli, putusan pengadilan, dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan tentang asas kebebasan berkontrak yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Pada abad ke 17 dan 18 merupakan hari lahir asas kebebasan berkontrak, pada saat itu asas kebebasan berkontrak mempunyai daya kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasan itu bekerja tanpa dapat dibatasi oleh rasa keadilan masyarakat ataupun oleh campur tangan negara. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang tidak memiliki kedudukan yang seimbang. Pada perkembangan selanjutnya asas kebebasan berkontrak ini mendapat pembatasan baik oleh undang-undang, putusan pengadilan, dan *extra legal standard* yang kesemuanya bermuara kepada keharusan isi dan pelaksanaan kontrak lebih mengacu kepada norma-norma kepatutan. (Hudiata, 2014)

Hukum perjanjian di Indonesia menganut Asas Kebebasan Berkontrak dalam hal membuat perjanjian secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap kegiatannya munculah tindakan hukum yang harus dipenuhi antara kedua pihak yang melakukan perjanjian. Asas Kebebasan Berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) adalah asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian (Rahman 2011). Asas kebebasan berkontrak memberikan tatanan luas bahwasannya setiap orang mempunyai kebebasan dalam bertindak dan terlibat atau tidak dalam hubungan hukum antar sesama dan mengikatkan dirinya pada orang lain, dengan kata lain harus adanya keseimbangan pada posisi tawar dalam membuat kontrak, keseimbangan yang dijalankan baik secara ekonomi maupun sosial (Mufidi 2018).

2. Pengertian asas keadilan

Dalam asas keadilan ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian

yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 25 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Oleh karena itu, agama Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, hal ini biasa disebut dengan kedzaliman (Muayyad, 2015)

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK dan PKPU adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa memperdulikan kreditor lainnya. Pada penerapannya, UUK dan PKPU masih belum memberikan keadilan bagi debitor, hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan kreditor yang berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing. Dalam hal ini hukum kepailitan berfungsi sebagai alat untuk menekan debitor agar sesegera mungkin membayar utang-utangnya. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana dianut oleh UUK dan PKPU.

3. Proses Terjadinya Kontrak atau Perjanjian dalam Transaksi Bisnis

Perjanjian dilihat dari proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak. Tahap pra kontrak merupakan tahapan yang sangat penting dalam rangkaian perjanjian, karena pada tahap itu terjadi proses pemufakatan (negosiasi) yang biasa disebut dengan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang berujung pada dua kemungkinan, sepakat atau tidak sepakat (Munadi, 2018).

Salah satu asas penting dalam transaksi bisnis yang memicu terjadinya suatu kontrak atau perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial ke masyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*, *freedom of contract*), menjadi sumber berkembang pesatnya hukum perjanjian,

tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun internasional (Hudiata, 2014)

Asas Kebebasan Berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) adalah asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian (Rahman, 2011). Asas kebebasan berkontrak memberikan tatanan luas bahwasannya setiap orang mempunyai kebebasan dalam bertindak dan terlibat atau tidak dalam hubungan hukum antar sesama dan mengikatkan dirinya pada orang lain, dengan kata lain harus adanya keseimbangan pada posisi tawar dalam membuat kontrak, keseimbangan yang dijalankan baik secara ekonomi maupun sosial (Mufidi, 2018).

Selain dapat bebas dalam mengikatkan diri juga bebas menentukan isi, bentuk, perjanjian dan bebas untuk mengadakan pilihan hukum. Namun kebebasan yang diberlakukan hanya dalam segi konteks yang dibuat secara sah dan beritikad baik serta tidak melanggar ketertiban umum dan keasusilaan (Sekarini, 2018). Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal dan diakui secara di Indonesia sehingga hukum perjanjian menganut sistem terbuka (Jamilah, 2012). Dengan pemahaman bahwasannya hukum perjanjian tidak hanya tercantum secara resmi didalam suatu undang-undang melainkan juga mengakui dan memberikan efek serta dampak atas perjanjian yang dilakukan oleh mitra.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) (Hudiata, 2014)

Dalam perkembangannya asas ini muncul menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak yang menjurus pada kebebasan tanpa batas (*unrestricted freedom of contract*). Pada kondisi sekarang, asas ini juga membuat orang atau pihak yang kuat bisa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, sehingga cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberikan keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi

sarana penekan bagi pihak yang lemah, oleh karena itu Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan "sebab" perjanjian itu harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.

Jadi inti dari pembahasan diatas adalah, asas kebebasan berkontrak sangat berperan penting untuk memicu terjadinya kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis, karena dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat suatu kontrak atau perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian.

4. Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Bisnis

Perwujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus merupakan realisasi asas keseimbangan yang harus ada dalam perjanjian. Asas keseimbangan merupakan asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. (Bukit.dkk, 2019)

Dalam transaksi bisnis, pasti terdapat kredit antara kedua pihak. Maka dalam pembuatan perjanjian kredit dengan nasabah debitur, kreditur harus memenuhi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam SE OJK tentang Perjanjian Baku. Dalam perjanjian baku melarang memuat klausula eksonerasi atau eksepsi yaitu yang isinya menambah hak dan atau atau mengurangi kewajiban kreditur, atau mengurangi hak dan menambah kewajiban nasabah debitur. Disamping itu dilarang memuat klausula yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan (Mulyati, 2016), misalnya terhadap kondisi ini pihak kreditur memanfaatkan kondisi Debitur yang mendesak karena kondisi tertentu atau

dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja pihak kreditur tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk atau layanan yang ditawarkan.

Maka inti dari penjelasan diatas adalah setiap perjanjian, khususnya perjanjian dalam transaksi di bidang bisnis antara kedua belah pihak wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian, yang salah satunya adalah terkait dengan SE OJK tentang asas keseimbangan yang memicu kepada asas keadilan dalam suatu perjanjian. Dengan menerapkan asas keadilan dalam suatu transaksi bisnis, akan dapat menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak, dan agar tidak saling merugikan antara keduanya. Agar keduanya saling melakukan I'tidak baik untuk mencapai kesuksesan bersama. I'kad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan suatu perjanjian khususnya dalam transaksi bisnis, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

I'tikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata, bahwa suatu perjanjian harus didasari i'tikad baik, artinya pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Asas kebebasan berkontrak sangat berperan penting untuk memicu terjadinya kontrak atau perjanjian dalam transaksi bisnis, karena dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat suatu kontrak atau perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian.

Asas Kebebasan Berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) adalah asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan tatanan luas bahwasannya setiap orang mempunyai kebebasan dalam bertindak dan terlibat atau tidak dalam hubungan hukum antar sesama dan mengikatkan dirinya pada orang lain, dengan kata lain harus adanya keseimbangan pada posisi tawar dalam membuat kontrak, keseimbangan yang dijalankan baik secara ekonomi maupun sosial.

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian dalam transaksi di bidang bisnis antara kedua belah pihak wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian, yang salah satunya adalah terkait dengan SE OJK tentang asas keseimbangan yang memicu kepada asas keadilan dalam suatu perjanjian. Dengan menerapkan asas keadilan dalam suatu transaksi bisnis, akan dapat menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak, dan agar tidak saling merugikan antara keduanya. Agar keduanya saling melakukan i'tidak baik untuk mencapai kesuksesan bersama. I'tkad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan suatu perjanjian khususnya dalam transaksi bisnis, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan.

I'tikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian harus didasari i'tikad baik, artinya pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita Serlika, Rio Adhitya, Juni 2019, "Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor", *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 1.

Azizatunnida Nadiyah, Juli-Desember 2019, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada)", *Ptival Law*, Vol. 2 No. 2.

Bukit Jonneri, Made Warka, Krisnadi Nasution Agustus 2018-Januari 2019, "Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 28.

Hudiata Edi, Maret 2014, "Asas Kepastian Dan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Pertimbangan Utama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1.

Hudiata Edi, Maret 2014, "Asas Kepastian Hukum Dan Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Pertimbangan Utama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Yuridis Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1.

Jamilah Lina, Maret-agustus 2012, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku", *Fh.Unisba*, Vol. XII. N0. 1.

- Masono Nurhidayah, 2019, “Asas Kontrak Perjanjian Dalam Perspektif Islam”, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 2.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Muayyad Ubaidullah, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam”, *Anil Islam*, Vol.8, No.1, Juni 2015.
- Mufidi M Faiz, 2018 “Perjanjian Alih Teknologi Dalam Bisnis Frenchise Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Ekonomi”, *Jurnal Disertasi*.
- Mulyati Ety, September 2016, “Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Munadi, Juni 2018, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Jurnal Alwatzikhoebillah (Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, dan Humaniora)*, Vol. 4 No. 1.
- Priyono Ery Agus, 2019 “Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 1.
- Rahman Taufiq El, “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak Kontrak Outsourcing”, *Mimbar Hukum* Vol. 23, No. 3, Oktober 2011.
- Rahman Taufiq El, Oktober 2011, “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak Kontrak Outsourcing”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3.
- Sekarini Angela Putri, 2018, “Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Shoimah Siti Nur, Dyah Ochtorina Susanti, Februari 2020, “Penerapan Asas Keadilan Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah Di Bank Syariah Berdasarkan Akad Mudharabah”, *Jurnal Dialetika*, Vol. 5 No. 1.
- Undang-undang KUHPperdata Pasal 1337
- Undang-undang KUHPperdata, Pasal 1338 Ayat (3).
- Yulianti Rahmani Timorita, Juli 2008, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 1.